



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/449/2022

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kebendaharaan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900/5441/2022 tanggal 23 Desember 2022 Perihal Permohonan Koreksi Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan

6 1

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun

2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya;
- b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

2. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Tambagahan Uang Persediaan, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
- b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan;
- c. melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan

font beda ?

6 Y

pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik;

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab secara administratif kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 December 2022

BUPATI KENDAL,


DICO M. GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala SKPD yang bersangkutan;
 3. Yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL,
NOMOR : 900 / 445 / 2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN	
		NAMA	PANGKAT/GOL	NAMA	PANGKAT/GOL
1	2	3	4	5	6
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal			Ibnu Kholidun, SE., MM	Penata - III/c
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Widowati, SE	Penata - III/c	Misturiyah, SE.MM.	Penata - III/c
3	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Kumaamaroh, A.Md	Pengatur Tk.I - II/d	Ratih Puji Lestari	Pengatur Tk.I - II/d
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal			Tabiatul Perri, A.Md	Pengatur - II/c
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal			Triyo Putranto, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal			Dwi Hapsari	Pengatur Tk.I - II/d
7	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	drh. M.Zaki Hendiarto	Penata - III/c	Shoim Kurnawan, S.Pt	Penata Tk.I - III/d
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kendal			Mohamad Rodhi, S.Sos	Penata Muda - III/a
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal			Sujarwadi	Pengatur Tk.I - II/d
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Nur Rofiq, S.Pd	Penata Muda - III/a	Dwi Ana Farida, S.Sos	Penata Muda - III/a
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Ferry Rahmawati	Pengatur - II/c	Herru Nur Cahyo, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Tri Ika Satariana, S.Sos	Penata Muda Tk.I - III/b	Akhnad Tohir, ST	Penata Muda Tk.I - III/b
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal			Siti Rosidah	Penata Muda Tk.I - III/b
14	Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Agus Toifur Albustomi, A.Md	Penata - III/c	Herru Rianto, A.Md	Penata Muda Tk.I - III/b

21

15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal				Soktbin, A.Md	Penata Muda - III/a
16	Dinas Sosial Kabupaten Kendal				Prayogo, SE.	Penata Muda Tk.I - III/b
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Siti Nurhasanah, A.Md		Penata - III/c	Ika Widhiati	Pengatur Tk.I - II/d
18	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Mochammad Ali Rifai		Pengatur Tk.I - II/d	Mochammad Kodhirin	Pengatur - II/c
19	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Yusup Ahmadi,S.Sos		Pengatur - II/c	Gunarti, SE	Penata Muda - III/a
20	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Agus Sarwono,S.Pi		Penata Tk.I - III/d	Bagus Adi Pramono, A.Md	Pengatur - II/c
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal				Pujiarti	Pengatur Tk.I - II/d
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Steven Istanto, A.Md		Penata Muda Tk.I - III/b	Ana Romawati, SE,MA	Penata Muda Tk.I - III/b
23	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal				Sri Rejeki Handayani	Pengatur Tk.I - II/d
24	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Abdurrohman		Pengatur - II/b	Tri Rohningsih, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
25	Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal				Esti Isyanti,SE	Penata Muda Tk.I - III/b
26	Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	ABDUL ROKHM		Pengatur Muda - II/a	Heni Puspitaningrum,S.Sos	Penata Muda - III/a
27	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal				Puji Astuti, A.Md	Penata - III/c
28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal				Teguh Kurniawan	Penata Muda Tk.I - III/b
29	Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal				Syah Ana, A.Md	Penata Muda Tk.I - III/b
30	Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal				Balya, A.Md	Pengatur - II/c
31	Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal				Afalina, SE	Penata Muda - III/a
32	Kecamatan Boja Kabupaten Kendal				Idayati, SH	Penata Muda Tk.I - III/b

87

33	Kecamatan Sukorojo Kabupaten Kendal				Ngaseri, A.Md.kom	Pengatur - II/c
34	Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal				Iskandar Sasrio Nugroho, A.Md	Pengatur - II/c
35	Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal				Muklisin	Pengatur - II/d
36	Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal				Muchyidin, A.Md.kom	Pengatur - II/c
37	Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal				Zaenuri	Pengatur Tk.I - II/d
38	Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal				Fu'ad Zen	Pengatur - II/c
39	Kecamatan Patean Kabupaten Kendal				Wahyu Hidayat, A.Md	Pengatur - II/c
40	Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal				Sriyono	Pengatur Muda Tk.I - II/b
41	Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal				I'Rof Latif, S.Kom	Penata Muda III/a
42	Kecamatan Gemuh KabupatenKendal				Abdul Khilim	Pengatur Tk.I - II/d
43	Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal				Fajar Sulistyorini, A.Md	Pengatur Tk.I - II/d
44	Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal				Husnul Wahidah, A.Md	Penata Muda III/a
45	Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal				Hidayat	Pengatur Tk.I - II/d
46	Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal				Rokhimin, SE.	Penata Muda Tk.I - III/b
47	Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal				Nur Azis	Pengatur Tk.I - II/d
48	Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal				Agus Budi Prasetya, SE	Penata Muda Tk.I - III/b

